

INDIKASI MAFIA DI PETI



<https://nusantaranews.co>

POLDA NTB memastikan akan tetap serius menutup aktivitas tambang liar di NTB. Pihak yang dianggap menghambat akan ditindak tegas. Termasuk kemungkinan mengusut indikasi keterlibatan mafia tambang.

Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana AS,MM menegaskan, semua titik lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) akan ditutup total dengan proses yang bertahap.

“Ini semua akan kita tutup. Saya tidak menyampaikan target, tapi kita maksimalkan. Lebih cepat lebih baik,” tegas Kapolda ditemui usai *press release* pengungkapan kasus oleh jajaran Polda NTB, Senin, 9 September 2019.

Kapolda tidak memungkiri, ada pihak-pihak yang diduga bermain di balik aktivitas tambang liar di beberapa titik Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Mereka mengambil keuntungan pribadi dengan menjadi *backing* lubang tambang di beberapa titik, termasuk suplai bahan bakar dan bahan kimia pemurnian emas.

“Makanya ada beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Memang ada pengepul, ada yang membiayai. Ini kita tindak tegas kalau menghalang-halangi,” tegasnya.

Komitmen dalam penindakan PETI sudah ditunjukkan dengan pengungkapan sejumlah kasus distribusi merkuri dan sianida, di sisi lain menutup lubang tambang di Gunung Prabu, Lombok Tengah.

“Jelas komitmen kita dari Polri, TNI, Pemda, tokoh masyarakat, bahwa Peti ini banyak merusak lingkungan dan merugikan kesehatan,” jelasnya.

Cara lain menutup tambang ilegal dengan memutus mata rantai peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke lokasi tambang, membongkar jaringan pengiriman merkuri ke toko-toko emas. Tantangan yang dirasakan, bahan kimia itu pada dasarnya boleh dipakai, namun untuk kegiatan yang berizin.

Secara khusus yang diintai adalah penggunaan bahan kimia untuk Peti karena tergolong tindakan pidana.

“Soal siapa yang *backing*, itu secara hukum jelas pidana. Kita akan proses jika akhirnya ditemukan,” tegasnya.

Pada kesempatan *press release* itu, Kapolda yang didampingi jajaran mengungkap sejumlah kasus terkait tambang liar berhasil ditangani. Lima kasus Peti dengan enam tersangka. Polres Mataram, Polres Loteng, Polres Dompu masing-masing menangani satu kasus dan menahan satu orang tersangka.

Barang bukti yang diamankan berupa empat unit exavator, dua roda enam, 17 ton batu gelana, 4.200 liter BBM, dokumen jual beli hasil tambang liar. Polda NTB juga mengungkap kasus jual beli bahan kimia berupa air raksa, sianida.

Barang bukti yang disita tiga botol merkuri seberat 3 Kg, 73 drum sianida. Sedangkan Polres Sumbawa Barat mengamankan satu orang tersangka, dengan barang bukti delapan botol merkuri, uang Rp1 juta. Polres Sumbawa menangani satu kasus dengan satu tersangka, barang bukti 13 botol air raksa dan 84 biji emas mentah.(ars)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/09/276113/Indikasi.Mafia.di.PE.TI/>
2. <https://lensantb.com/2019/09/kapolda-ntb-bentuk-tim-buru-mafia-peti-di-ntb/>
3. <https://lensantb.com/2019/09/polisi-bekuk-pencuri-di-mitra-dana-top-finance-mataram/>

Catatan:

Kewenangan polisi untuk melaksanakan penyidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tersangka sendiri diartikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur mengenai tindak pidana pertambangan yang ditur pada Pasal 158 s.d. Pasal 165. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 149 juga dimungkinkan adanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 149 ayat (2) memberikan kewenangan kepada PPNS antara lain untuk melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana serta menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.